

==Weekly Tax Updates==

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 adalah aturan terbaru yang mengatur tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak Sebagai Kuasa Wajib Pajak. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2026 dan resmi berlaku sejak 24 Agustus 2026. Aturan baru ini mencabut dan menggantikan aturan lama, yaitu PMK Nomor 111/PMK.03/2014. Tujuan utamanya adalah memperkuat profesionalisme, menyamakan standar aturan (*equal playing field*), serta memperketat pengawasan terhadap konsultan pajak maupun pihak lain (non-konsultan) yang diberi kuasa oleh wajib pajak.

Poin-Poin Perubahan Penting dalam PMK 55/2026:

Berikut adalah ringkasan perubahan besar yang diatur dalam beleid terbaru ini:

1. Penyetaraan Aturan bagi Kuasa Non-Konsultan

- **Surat Keterangan Terdaftar (SKT):** Pihak lain (non-konsultan) yang menjadi kuasa wajib pajak kini wajib memiliki Surat Keterangan Kompetensi (SKK) dan SKT.
- **Masa Berlaku Terbatas:** SKT tersebut kini dibatasi masa berlakunya hanya selama 3 tahun sejak diterbitkan.
- **Dapat Diperiksa:** Pemerintah berhak melakukan pemeriksaan kepada kuasa non-konsultan jika ada dugaan pelanggaran.

2. Syarat Menjadi Konsultan Pajak Diperketat

- **Ujian Ganda:** Calon konsultan wajib lulus ujian profesi yang diadakan asosiasi, sekaligus lulus uji kompetensi dari unit pengelola Kementerian Keuangan.
- **Pendidikan & Pengalaman:** Latar belakang pendidikan formal minimal Sarjana (S1) atau setara (tidak harus dari jurusan perpajakan). Namun, diwajibkan memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan (minimal 1 tahun untuk izin Tingkat B dan 2 tahun untuk Tingkat C).
- **Syarat SKCK Dihapus:** Ketentuan lama yang mewajibkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK) dari kepolisian kini dihapus dan diganti dengan sistem pernyataan tertulis.

3. Aturan Lebih Ketat untuk Eks Pegawai Pajak

- Mantan pegawai Kemenkeu/Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ingin beralih profesi menjadi konsultan pajak harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) selama 5 tahun sejak pensiun atau berhenti. Sebelumnya, aturan lama hanya mensyaratkan 2 tahun.
- Mereka juga tidak boleh memiliki riwayat hukuman disiplin berat selama bekerja di pemerintahan.

4. Transparansi Biaya dan Laporan Tahunan

- **Wajib Ungkap Honorarium:** Konsultan pajak kini wajib melaporkan rincian biaya jasa atau honorarium yang mereka terima dari klien dalam laporan tahunan kepada pemerintah.
- **Sistem Pelaporan:** Jika konsultan bekerja di bawah Kantor Konsultan Pajak (KKP), pelaporan dilakukan oleh kantornya. Jika praktek mandiri, wajib melapor secara mandiri dengan melampirkan bukti SPT Tahunan.

5. Regulasi Baru untuk Kantor Konsultan Pajak (KKP)

- KKP kini diwajibkan memiliki izin operasional tersendiri.
- KKP harus menerapkan sistem pengendalian mutu yang jelas untuk menjaga standar pelayanan mereka.
- Sanksi administratif (mulai dari peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin) dapat diterapkan secara langsung tanpa harus melewati tahapan berurutan dalam kondisi pelanggaran tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2026 menetapkan ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas bunga atau imbalan dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing di pasar perdana domestik.

Pokok Ketentuan PMK 59/2026:

- **Fasilitas PPh DTP:** PPh atas penghasilan bunga, imbalan, atau diskonto SBN valas ditanggung oleh pemerintah.
- **Cakupan Instrumen:** Berlaku bagi Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk valas.
- **Periode Berlaku:** Insentif ini berlaku dari Masa Pajak Juni hingga Desember 2026.
- **Tujuan:** Memotivasi penempatan dana valas di pasar domestik guna mendukung pendalaman pasar keuangan serta kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-185/PJ/2026 mengatur tentang Kebijakan Administrasi Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2026. Peraturan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 2 September 2026 sebagai bentuk keringanan bagi masyarakat yang terkena dampak gempa bumi di NTT. Melalui keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan bencana alam ini sebagai "*keadaan kahar (force majeure)*" yang menggangu masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Kebijakan ini dibuat agar warga NTT bisa fokus memulihkan keadaan pascabencana tanpa terbebani urusan denda pajak. Berikut adalah beberapa keringanan yang diberikan hingga 30 September 2026:

- **Penghapusan Denda Keterlambatan:** Wajib Pajak (WP) tidak akan dikenai sanksi atau denda jika terlambat melapor atau membayar pajak selama masa darurat.
- **Perpanjangan Lapor SPT Masa:** Berlaku untuk laporan pajak bulanan yang jatuh tempo antara 20 Agustus hingga 20 September 2026.
- **Perpanjangan Lapor SPT Tahunan:** Berlaku untuk laporan tahunan yang jatuh tempo pada 31 Agustus 2026.
- **Pelonggaran Bayar Pajak:** Berlaku untuk pembayaran pajak yang jatuh tempo antara 15 Agustus hingga 15 September 2026.
- **Pembuatan Faktur Pajak:** Berlaku untuk transaksi PPN pada bulan Juli dan Agustus 2026.
- **Pengajuan Keberatan PBB:** Batas waktu pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diundur sampai akhir September.

Terungkap Modus 40 Perusahaan Baja Kemplang Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar 40 perusahaan baja yang diduga melakukan pengemplangan pajak. Modus penghindaran pajak tersebut, Menurut Purbaya, antara lain memanipulasi bahan bangunan, kegiatan operasional, hingga mengedarkan barang impor bodong. Dari puluhan perusahaan baru satu perusahaan baja yang telah diperiksa. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menegaskan perusahaan-perusahaan lainnya masih akan ditelusuri dan dikejar untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Purbaya Atur Bea Masuk Barang RI-Jepang Dalam Rangka IJEPA

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.61 tahun 2026 tentang tata cara pemanfaatan bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) dalam rangka persetujuan antara Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi (IJEPA). Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan kepada pelaku usaha dalam rangka

melaksanakan Protokol Perubahan Persetujuan yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026.

DJP Kejar Pajak Rp806 T dari Orang Kaya hingga Perusahaan Raksasa RI

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan Rp806 triliun dari orang kaya yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar. Besaran ini sekitar 34,4 persen dari keseluruhan target pemasukan pajak tahun ini. Kakanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Lediano menegaskan meski target cukup besar, ia meminta kepada jajarannya untuk tidak mengejar target secara buta, tetapi lebih mengedepankan *cooperative compliance*.

Penerimaan Pajak Baru 59,8% per Agustus 2026, Pengamat Prediksi 2026 Capai 98% Target

Penerimaan pajak hingga Agustus 2026 tumbuh cukup tinggi sebesar 24,1% secara tahunan (year on year/yoy), namun capaian terhadap target tahunan dinilai masih perlu kerja keras. Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerimaan pajak hingga 31 Agustus 2026 secara kumulatif tumbuh 24,1% secara tahunan (year on year/yoy).

PPN DTP Rumah 2026: Sebanyak 9.618 Unit Sudah Dapat Insentif Pemerintah

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan mulai dimanfaatkan ribuan masyarakat sepanjang paruh pertama 2026. Hingga semester I-2026, tercatat sebanyak 9.618 unit rumah telah memperoleh fasilitas pajak tersebut. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Perumahan 2026, fasilitas PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Pemanfaatan insentif tersebut masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni mencapai 3.684 unit rumah.